



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 18/PID/2012/PT.BKL

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>JAWADI Als JAW Bin AINI;</b>
Tempat lahir	:	Daspetah;
Umur/ Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 25 September 1969;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Destepah I, Kec. Ujan Mas, Kab. Kepahiang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
Pendidikan	:	SD Tamat ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

### **PENGADILAN TINGGI Tersebut ;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 09 Maret 2012 Nomor : 18/Pen.Pid/2012/PT.BKL, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **JAWADI Als JAW Bin AINI** tersebut diatas ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 07 Februari 2012 No. 141/Pid.B/2011/PN.KPH;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa **JAWADI Als JAW Bin AINI**, pada hari sabtu tanggal 15 Oktober 2011 atau setidaknya pada bulan Oktober 2011 bertempat di jalan desa Destepah Kec. Ujan Mas Kab Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni Korban JURIANA BIN MAT ALIK, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI berangkat dari rumah sekitar 60 M dari TKP dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash BD 4180 WC hendak pergi kerumah adik terdakwa di desa pungguk Beringang menuju arah curup mengambil uang untuk membeli racun rumput, ketika terdakwa tiba di jalan tikungan Desa Dastepah pada jarak 4 (empat) meter terdakwa melihat 3 (tiga) orang berada di pinggir jalan tiba-tiba korban tersebut menyeberang dari kiri menuju kanan dan terdakwa berusaha untuk mengerem akan tetapi pada saat itu jarak terdakwa dan korban sudah terlalu dekat karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam di posisi gigi 3 dan tidak bisa untuk menghindar lagi saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson dan akhirnya terjadilah kecelakaan menabrak pejalan kaki yaitu saksi korban JURIANA, korban terjatuh di tengah jalur kiri sedangkan terdakwa dan sepeda motor terjatuh di pinggir jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah kepahiang-curup setelah kejadian tersebut terdakwa pulang kerumah dan tidak membantu korban, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban JURIANA meninggal dunia dengan Visum Et Repertum RSUD Dr.M.YUNUS Nomor : 474.5/3770/INST.13/11 tanggal 28 Oktober 2011 oleh Dr.Eddy Susilo dengan kesimpulan didapati bengkok disertai luka lecet daerah kepala sebelah kanan, luka lecet daerah bibir atas, luka robek disertai luka lecet daerah siku kanan dan luka lecet daerah paha kanan yang di duga akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 17 Januari 2012 No. Reg.Perk :PDM-135/KPH/01/2012 yang menuntut agar Majelis Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI, bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Merah Hitam BD 4180 PC;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Merah Hitam BD 4180 PC An. Hadi;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BD 4180 PC ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam BD 4180 PC, An.Hadi Suwarno ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa JAWADI Als JAW Bin AINI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 09 Februari 2012 NO. 02/Akta.Pid/2012/PN.KPH dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Februari 2012 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menyerahkan memori banding, tanggal 14 Februari 2012 sesuai tanda terima memori banding tanggal 14 Februari 2012 serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 02/ Akta.Pid/2012/PN.KPH tanggal 15 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Februari 2012 sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal 23 Februari 2012 serta kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa sesuai Akte Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No. 02/Akta.Pid/2012/ PN.KPH tanggal 23 Februari 2012 ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 10 Februari 2012 No. W8.U7/78/Pid.01.10/II/2012 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 22 Februari 2012 sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada terdakwa maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2012 pada pokoknya keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepahiang tersebut belum memenuhi rasa perikemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat dan putusan tersebut tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa via kontra memori banding tanggal 25 Februari 2012 terdakwa pada pokoknya korban menyeberang tanpa melihat kendaraan yang melintas dan terdakwa mempunyai anak-anak masih kecil, untuk dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa mengajukan kontra memori banding, selanjutnya Hakim Tingkat Banding menilai memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut hubungannya dengan pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada sosiologienya, filosofi dan yuridis dari perkara itu sendiri, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan, secara yuridis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum secara tepat didasarkan hukum membuktikan didasarkan keterangan saksi-saksi / alat bukti yang ada, filosofi keadilan itu telah diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan memperhatikan sosiologi perkara itu sendiri, dilihat pernyataan suami korban Djawadi tanggal 24 Oktober 2010 bahwa atas kejadian ini mereka sudah ikhlas yang diwujudkan dengan perdamaian, yang apabila dilihat dari sosiologi hukum yaitu perdamaian itu penyelesaian adat yang masih kental didalam masyarakat yang kekerabatannya kental, karena itu apa yang dikehendaki oleh terdakwa dan korban bagian dari masyarakat itu patut dihargai, karena itu pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan benar, apabila dihubungkan pula dengan derajat kesalahan terdakwa hanya tidak membunyikan klakson sedangkan kecepatan sesuai dengan keterangan para saksi dan terdakwa kecepatan hanya 40 km / jam dan sesuai dengan aturan, karena itu pihak korban pun kurang memperhatikan pada waktu menyeberang jalan sejalan pula dengan kontra memori banding terdakwa hal itu dapat diterima, sekali lagi hemat Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut telah layak / pantas memenuhi rasa keadilan, karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut harus pulalah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dengan sendirinya harus pula dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No : 141/ Pid.B.2011/PN.KPH tanggal 07 Februari 2012 karena telah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa tentang hal yang memberatkan sebagaimana pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut unsur dari pasal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan karena itu, hal yang memberatkan terdakwa "tidak tertib berlalu lintas melalui jalan raya"

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No: 141/Pid.B/2011/PN.KPH tanggal 07 Februari 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA**, tanggal **27 MARET 2012** oleh kami **H. MARUP, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Sebagai Ketua Majelis, **SUSMANTO,SH,MH** dan **H.A.N.DALIMUNTHER,SH,MM,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu **JAMALUDIN, SH** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUSMANTO, SH.MH**

**H.MARSUP,SH**

**H.A.N.DALIMUNTHE, SH.MM.MH**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDIN,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)